

PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI PADA MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) PPKN

Ruslan, Hasbi Ali, Rezeki Iwan Ramadhan

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

e-mail : rezekiiwanr221298@gmail.com

ABSTRAK

Besarnya angka korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini, serta terdapat permasalahan di kalangan mahasiswa sendiri yang tergolong kepada tindakan korupsi seperti mencontek, datang telat, plagiat, dan menitip absen kehadiran. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Unsyiah sejak dikeluarkannya Permenristekdikti no 33 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menemukan pendidikan anti korupsi belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan menyangkut pendidikan anti korupsi itu sendiri. Sebagai kesimpulan, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang berlangsung di universitas Syiah Kuala pada mata kuliah wajib umum PPKn belum terselenggara secara maksimal yang diakibatkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak penyelenggara pembelajaran terkhusus pada mata kuliah PPKn.

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi; Mata Kuliah PPKn, Penerapan

ABSTRACT

The amount of corruption that occurs in Indonesia is the background of this research, and there are problems among students themselves who are classified as acts of corruption such as cheating, arriving late, plagiarism, and leaving attendance absent. The purpose of this research is to find out the implementation of anti-corruption education at Unsyiah since the issuance of Permenristekdikti No. 33 of 2019 regarding the implementation of anti-corruption education in universities. Qualitative method with descriptive research type is the choice in this study. The results of this study found that anti-corruption education had not run properly due to the lack of training provided regarding anti-corruption education itself. In conclusion,

Keywords: *Anti-Corruption Education; PPKn Course, Application*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah permasalahan yang besar yang bukan hanya di hadapi oleh sebahagian negara namun juga semua negara, serta dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari tingkat atas sampai dengan kalangan menengah kebawah, korupsi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele terutama di Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas berdasarkan berita-berita yang beredar yang

menyebutkan ada 1.218 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2020 baik itu yang diadili oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan Mahkamah Agung dengan menghasilkan 1.298 terdakwa, dan akibatnya negara rugi sebesar 57,6 triliun dan total kerugian akibat suap mencapai angka 322,2 miliar (Guritno, 2021).

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), nampak jelas bagaimana korupsi di Indonesia itu merajalela yang kemungkinan besar bisa saja mencapai angka yang lebih besar dari sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam hal menanggulangi korupsi ini, dan salah satu upaya tersebut ialah dengan diadakannya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sesuai dengan dikeluarkannya permenristekdikti no 33 tahun 2019 yang mengharuskan setiap universitas untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi dalam mata kuliah yang dianggap relevan untuk disisipi nilai-nilai anti korupsi itu, dan salah satu mata kuliah tersebut yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mengkaji serta berkaitan dengan moral atau tingkah laku seseorang.

Dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan uang negara, melainkan kita akan sedikit mengupas tuntas tentang beberapa kejahatan yang tergolong kepada korupsi yang terjadi dikalangan mahasiswa, atau lebih jelasnya artikel ini membahas hal yang dianggap kecil dikalangan mahasiswa yang ternyata merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan dalam korupsi yang kebanyakan mahasiswa tidak menyadari hal itu apabila dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri, bahkan juga orang lain yang berada disekitarnya.

Fockema Andrea (dalam pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, 2017: 23), menyebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" yang secara bahasa dapat diartikan sebagai keburukan, kejahatan, kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Imam al-Hasan dan Said Bin Jubair (dalam pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, 2017: 23-34) juga menyebutkan berpendapat '*akkaluna lissuhti*' sebagai risywah (suap menyuap) yang terdapat dalam (QS Al-Maidah:42) yang artinya "mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram".

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita terangkan bahwa korupsi itu bukan hanya merugikan bagi si pelakunya saja, melainkan juga orang lain, dalam hal ini dapat kita beri contoh orang yang tidak jujur, apakah hanya merugikan dirinya sendiri?, tentunya tidak, si pelaku juga bisa saja merugikan orang lain. Berkenaan dengan hal ini, setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi masalah dikalangan mahasiswa yang hal ini dianggap sesuatu yang biasa saja bila dilakukan, yang pada hakikatnya kebiasaan tersebut tergolong kepada korupsi itu sendiri.

Pertama, Mencontek atau mencontoh yaitu suatu perbuatan meniru atau menjiplak (Sugono, 2008: 294), adapun yang dimaksud disini ialah menirukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ujian berlangsung bagi mahasiswa atau semacamnya. *Kedua*, mengikuti proses belajar mengajar tidak tepat pada waktu sesuai yang tertera pada jadwal perkuliahan (telat atau terlambat) (sugono, 2008: 1477). *Ketiga*, plagiat yaitu memperbanyak hasil karya orang lain, tanpa sepengetahuan orang tersebut atau tidak mencantumkan sumber utama dari apa yang dibat, sebagai contoh dalam hal pembuatan tugas atau makalah atau sejenisnya. *Keempat*, menitip absensi kehadiran, yaitu suatu perbuatan memanipulasi atau berbohong atas kehadiran dirinya dalam mengikuti proses belajar mengajar yang pada hakikatnya mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah atau tidak berada atau tidak mengikuti proses pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Dari uraian diatas, perlu juga kita melihat apa-apa saja yang tergolong kepada nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi itu sendiri, guna sebagai kaca mata untuk melihat kesingkronan antara masalah yang telah dipaparkan diatas dengan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

Mengutip dalam (Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2007: 75-81) terdapat sembilan nilai yang tergolong kepada tindakan anti korupsi, *Pertama*, Kejujuran yaitu perilaku berterusterang, apa adanya tanpa ada yang disembunyikan (Sugono, 2008:1506). *Kedua*, Kepedulian yaitu suatu perilaku atau sikap mengindahkan atau menghiraukan baik apa yang terjadi disekelilingnya (Sugono, 2008: 51). *Ketiga*, Kemandirian, yaitu sikap mampu melakukan sesuatu tanpa harus bergantung kepada orang lain. *Keempat*, Kedisiplinan, yaitu suatu tindakan taat, patuh akan sesuatu yang telah ditetapkan atau ditentukan atau bisa juga atas sesuatu yang telah disepekat bersama. *Kelima*, Tanggung Jawab, yaitu suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu (bersedia dipersalahkan atas tindakan apa yang diambil) dalam hal ini, sederhananya sebagai contoh dikalangan mahasiswa yaitu bisa lulus tepat waktu sebagai tanggung jawabnya terutama terhadap orang tua (Sugono, 2008:358). *Keenam*, Kerja Keras yaitu suatu sikap pantang menyerah terhadap suatu kegiatan, kejadian dan sebagainya. *Ketujuh*, Sederhana yaitu sikap tidak berlebih-lebihan, atau sikap tidak memaksakan sesuatu itu harus begini dan begitu, dalam artian apa adanya (Sugono, 2008:1242). *Kedelapan*, Keberanian yaitu sikap tidak takut untuk melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang memang telah benar adanya. *Kesembilan*, Keadilan yaitu sikap tidak pandang bulu, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menempuh jalan yang benar (Sugono, 2008: 1174).

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui, ada banyak cara dalam mengajar, baik itu nilai-nilai anti korupsi ini atau hal-hal lainnya, yang tentunya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Dan berikut beberapa metode pembelajaran yang sebelumnya telah disusun oleh tenaga-tenaga ahli guna dalam menyukseskan program pendidikan anti korupsi itu sendiri dalam ranah perguruan tinggi.

Pertama, ialah metode *In-Class Discussion*, yaitu suatu metode pembelajaran dengan kegiatan penyampaian oleh dosen serta diskusi yang dilakukan di dalam kelas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan korupsi maupun apa yang tergolong kepada Tindakan anti korupsi itu sendiri. *Kedua*, *Case Study*, yaitu suatu metode yang didalamnya berisikan tentang diskusi mengenai topik-topik yang menyangkut tentang kasus korupsi, faktor pendorong terjadinya korupsi, dampak dari korupsi, Gerakan pemberantasan korupsi yang diterapkan dinegara lain dan sebagainya. *Ketiga*, *Improvement System Scenario* (Skenario Perbaikan Sistem), yaitu metode pembelajaran yang mendorong para peserta didik yang dalam hal ini merupakan mahasiswa untuk dapat menganalisis serta memperbaiki sistem penanganan korupsi sehingga dapat berfungsi sesuai dengan napa yang kita harapkan, yaitu mampu mengurangi serta mungkin menghilangkan korupsi yang sudah menjadi budaya baik itu dari kalangan bawah sampai dengan atas. *Keempat*, *General Lecture* (Kuliah Umum), yaitu dengan mengundang beberapa orang yang dianggap mampu dalam menjelaskan serta ahli dalam hal penanganan korupsi yang apabila kita lihat di Indosnesia sendiri hal ini bisa kita lihat sebagai peran dari 3 lembaga negara, yaitu Kepolisian, Kehakiman maupun KPK sendiri. *Kelima*, *Education Tools*, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mampu mengembangkan serta mendesain berbagai macam produk yang dianggap bisa menjadi media pembelajaran Pendidikan anti korupsi. *Keenam*, *Prove The Government Policy*, yaitu metode pembelajaran dengan kegiatan mahasiswa secara berkelompok melakukan analisis serta observasi terhadap janji pemerintah dengan fakta yang terjadi di lapangan. *Ketujuh*, *Investigative Report*, yaitu belajar anti korupsi dengan melakukan investigasi langsung di lingkungan sekitar dalam kurun waktu yang ditentukan untuk menemukan berbagai macam Tindakan korupsi guna

Menyusun laporan yang kemudian dapat dipresentasikan di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. (dalam Pendidikan Anti Korupsi, 2011: 10-17).

METODE

Berdasarkan judul dari penelitian ini, pada pendekatannya mengarah kepada pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, tindakan, yang dideskriptifkan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6).

Perlu diketahui bahwasanya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, si peneliti sendiri maupun dengan bantuan orang lain merupakan alat dalam pengumpulan data. Dan hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Sugiyono (2016:59), yaitu dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian itu ialah peneliti itu sendiri. Dan oleh sebabnya maka peneliti harus berusaha lebih banyak untuk menjalin komunikasi dengan subjeknya yang berarti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data.

Adapun dalam jenis penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong kepada jenis penelitian deskriptif, yang mana deskriptif dalam KBBI diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menganalisis serta penyajian data yang dilakukan secara tersusun atau sistematis untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Sejalan dengan hal yang telah dijelaskan diatas, menurut (Sukmadinata, 2013: 37), jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu fenomena sosial maupun lainnya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2016:25), jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil dari penelitian, namun tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Dari beberapa definisi diatas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwasanya penelitian jenis deskriptif ialah suatu jenis penelitian yang pada umumnya tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan serta kebenaran dari suatu fenomena yang sedang diteliti.

Selanjutnya, ada tiga yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kali ini, mulai dari bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan anti korupsi yang berlangsung, kendala apa yang dialami selama proses tersebut, serta bagaimana tindakan yang diambil.

Adapun tujuan dari diadakanya penelitian ini ialah agar supaya dapat dideskripsikan bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran yang berlangsung, selanjutnya ialah untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, serta untuk mengetahui dan mencari solusi bagaimana menghadapi kendala yang timbul dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi yang berlangsung pada ranah perguruan tinggi khususnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa temuan yang perlu untuk dipaparkan secara sistematis, mulai dari bagaimana penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu berlangsung, serta kendala apa yang terjadi dan bagaimana solusi atau langkah yang telah ditempuh dalam menghadapi kendala pembelajaran tersebut.

Pertama, terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diperguruan tinggi terkhusus di Unsyiah sendiri belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa tenaga pengajar yang dipilih secara acak dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, peneliti menemukan adanya beberapa tenaga pengajar yang belum begitu paham, bahkan ada yang sama sekalli tidak mengetahui isi dari anti korupsi itu sendiri terutama terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ini yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester (RPS), yang (RPS) peneliti temukan dari ketua penyelenggara pembelajaran pada ruang kuliah umum.

Adapun yang mendorong terjadinya hal tersebut ialah disebabkan kurangnya perhatian pihak penyelenggara pembelajaran RKU yang berdasarkan hasil temuan peneliti sendiri dari beberapa wawancara menemukan bahwa kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik oleh para ahli-ahli dalam hal pembelajaran serta dalam hal anti korupsi itu sendiri.

Selanjutnya, terkait dengan kendala yang dihadapi, peneliti menemukan bahwa kendala yang dinyatakan oleh beberapa narasumber merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam proses pembelajaran mulai dari mahasiswa yang tidak tenang dalam menghadapi pembelajaran dan sebagainya, dan hal ini menurut salah satu narasumber ialah karena mata kuliah PPKn pada dasarnya merupakan mata kuliah semester 1 atau 2 yang kebanyakan diambil oleh mahasiswa-

mahasiswa baru, dalam artian, mahasiswa-mahasiswa tersebut masih dalam proses pengenalan akan lingkungan kampus.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa untuk solusi dalam pembelajaran tidak dapat kita tentukan, karena peneliti tidak menemukan kendala khusus yang mengarah terkait dengan pendidikan anti korupsi itu sendiri, adapun solusi dari peneliti sendiri terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bagi pihak penyelenggara ialah harus bahkan wajib untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang dianggap mampu untuk memberikan arahan terkait dengan bagaimana seharusnya pembelajaran itu berlangsung (ahli perencanaan pembelajaran) serta narasumber yang mengerti betul akan anti korupsi itu sendiri, baik dari pihak kepolisian, atau KPK sendiri atau lainnya yang dianggap mampu.

Sebagai bahan perbandingan atas penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pendidikan anti korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis akan membandingkan beberapa hasil temuan tersebut dengan hasil penelitian yang penulis lakukan baik itu berupa penelitian yang dibuat dalam bentuk skripsi maupun penelitian yang dibuat dalam bentuk artikel jurnal. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini ialah sebagai berikut:

Pertama, datang dari saudara (Mufid, Muhammad, 2007) dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam”, yang mana dari judul diatas, kita dapat mengetahui bahwasanya penelitian ini berusaha untuk mencari keselarasan antara anti korupsi dengan islam, yang mana juga pada hasilnya menemukan bahwa terdapat relevansi yang tinggi atau keselarasan antara pendidikan anti korupsi dan islam itu sendiri. Selanjutnya hal lain yang dapat kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh saudara mufin ialah penelitian ini merupakan penelitian “Library Research” yang artinya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sama-sama kita pahami juga sebagai pembahasan terhadap teori-teori yang berarti penelitian ini sama sekali belum membahas terkait dengan implementasi atau keberlangsungan pendidikan anti korupsi itu sendiri, serta inilah yang menjadi pembeda atas penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian kali ini melihat serta bertanya langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi itu sendiri dengan hasil temuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua, jurnal karangan (Kamil Dairabi, 2018: 189-190) dengan judul *Fighting Corruption Through Education In Indonesia And Hongkong: Comparisons Of Policies, Strategies, And Practices* (Penanggulangan Korupsi di Indonesia dan Hongkong : Perbandingan Kebijakan, Strategi dan Praktek). Pada tulisan ilmiah serta hasil penelitian tersebut, berusaha membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dan Hongkong dalam hal penanganan korupsi yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu kebijakan, strategi dan praktek. Adapun hasil dari penelitian atau tulisan ilmiah ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara kebijakan, strategi, dan praktik penanganan korupsi yang terdapat di Indonesia dan juga Hongkong. Di Indonesia secara eksplisit menunjukkan bahwa penanganan anti korupsi ini ditujukan atau hanya dibebankan kepada Pendidikan formal dan untuk peserta didik saja, sedangkan di Hongkong bukan hanya Pendidikan formal dan siswa saja yang mendapatkan Pendidikan tentang hal korupsi, namun juga masyarakat luas juga mendapatkannya. Hasil lain dari penelitian tersebut menyatakan bahwa strategi yang digunakan di Indonesia ialah dengan menjadikan Pendidikan anti korupsi ini sebagai mata pelajaran mandiri / diintegrasikan ke mata pelajaran lain. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan kita lakukan terdapat pada konteksnya, penelitian sebelumnya hanya melihat bagaimana strategi (umum) sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan akan melihat lebih terperinci lagi bagaimana keberlangsungan dari penerapan

Pendidikan anti korupsi itu dalam berlangsungnya proses belajar mengajar yang terkhusus lagi pada jenjang perguruan tinggi (Implementasi).

Ketiga, penelitian yang datang dari (Indrawati Ninik, 2015) dengan judul *The Development of Anti Cirruption Education Course for Primary School Teacher Education Students* (Pengembangan Kursus Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Dalam tulisan sertapenelitian ini, fokusnya ialah menguji keefektifan dari penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi khusus pada mahasiswa PGSD yang mana hasilnya menyatakan bahwasanya memang Pendidikan anti korupsi ini perlu untuk dikembangkan di perguruan tinggi guna bekal para mahasiswa PGSD dikemudian hari dalam mengajar peserta didiknya. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan kita lakukan ialah terletak pada konteksnya, dalam penelitian sebelumnya fokus kepada penemuan kecocokan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dengan mahasiswa PGSD saja, sedangkan yang akan kita cari pada penelitian ini ialah sudah termasuk kepada bagaimana penerapan atau implementasi dari Pendidikan anti korupsi (yang hasilnya sudah dibahas sebelumnya) atau bermakna juga penelitian kali ini merupakan lanjutan atau selangkah lebih maju lagi dibanding dengan penelitian sebelumnya, serta hal lain disini yang menjadi pembeda penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada objeknya juga, pada penelitian sebelumnya fokusnya hanya kepada mahasiswa PGSD saja, adapun pada penelitian kali ini bukan fokus kepada mahasiswa dari satu jurusan atau kelompok saja, melainkan semua mahasiswa dari berbagai jurusan, karena pada dasarnya mata kuliah umum pkn itu wajib diambil oleh setiap mahasiswa dari berbagai jurusan.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun sebagai simpulan yang dapat kita ambil terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang berlangsung di Unsyiah yaitu belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama, yang mana hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan serta sosialisasi yang diberikan pihak penyelenggara pembelajaran ruang kuliah umum (RKU).

Sebagai saran dari peneliti sendiri terhadap pihak penyelenggara, ialah perlu kiranya untuk menghadirkan orang-orang atau narasumber yang dianggap mampu untuk menjelaskan terkait dengan anti korupsi serta bagaimana seharusnya cara dalam penyampaiannya.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai ucapan terima kasih saya pertama sekali kepada kedua orang tua, serta para guru-guru saya, yang rela meluangkan waktu serta mendoakan saya sehingga penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ini bisa selesai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada para narasumber yang bersedia untuk diwawancarai dan meluangkan waktunya untuk dan agar supaya penelitian serta artikel ini dapat dibuat, dan terakhir ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah mensupport serta memberikan masukan-masukan bahkan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga artiken ini dapat dibuat sebagaimana sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, Tatang. 2021. "ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp56,7 Triliun". *KOMPAS*, 9 April 2021.
- Indrawati, Ninik. 2015. *The Development of Anti Corruption Education Course for Primary School Teacher Education Students*. *Journal of Education and Practice*. 6(35): 48-54.

- Kamil, D, dkk. 2018. *Fighting Corruption Through Education In Indonesia And Hongkong: Comparasions Of Policies, Strategies, And Practices*. Journal Of Islamic Thought And Civilization. 155-190.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Muhammad. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugono,D.,dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korpsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.